



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebutuhan organisasi dan tata kerja pada Sekolah dipandang perlu mengatur tentang penambahan organisasi di bawah Sekolah;
 - b. bahwa, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember belum mengakomodasi adanya komite pertimbangan sekolah yang sesuai dengan karakteristik Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan organisasi di bawah Sekolah terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Komite Pertimbangan Sekolah;
- c. Program Studi;
- d. Program Pendidikan Bersertifikasi; dan
- e. Bagian Tata Usaha Sekolah.

2. Diantara Pasal 6 dengan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Komite Pertimbangan Sekolah untuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan bidang akademik dan non akademik serta menyelenggarakan sidang yudisium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pertimbangan Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan dalam menyusun dan pengembangan program kerja Sekolah;
 - b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah;
 - c. pemberian pertimbangan mengenai penganugerahan penghargaan akademik;
 - d. pemberian pertimbangan mengenai sanksi kepada sivitas akademik atas kasus

- pelanggaran etika akademik dan aturan lain yang berlaku; dan
- e. penyelenggaraan sidang yudisium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota serta kepengurusan Komite Pertimbangan Sekolah diatur dengan Peraturan Rektor.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 Desember 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI,

NIP 196510121990031003

--	--	--